



PUTUSAN
Nomor 2697 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MANSYUR ATSIGAH, bertempat tinggal di RW Lestari, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Syahrul Fathi, S.H., Advokat, pada Lembaga Batuan Hukum Lenka Lombok Timur, beralamat di Jalan H. Jumhur Hakim Nomor 210, Lendang Nangka, Jurusan Kota Raja, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

RUDI ROSANTORO, S.E., Kepala Cabang PT Batavia Prosperindo Finance, Tbk, bertempat tinggal dulu di Jalan Brawijaya, sekarang di Jalan Sriwijaya 126 A, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Ketut Sumertha, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Raya Sandubaya Nomor 20 A, Bertais, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2697 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa Perjanjian Kredit dengan jaminan penyerahan secara fidusia Nomor 0037000620/002 pada hari Rabu tanggal 25-05-2016 dan Akta Jaminan Fidusia Nomor 16 adalah sah menurut hukum dan berlaku;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat masih berhutang atau belum membayar angsuran dan denda kepada Penggugat sebesar Rp195.584.480,00;
4. Menyatakan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang belum mau membayar hutang atau angsuran sampai sekarang adalah merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
5. Menyatakan hukum dengan adanya perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat dirugikan secara material sebesar Rp95.584.480,00 dan secara immateriil sebesar Rp25.000.000,00;
6. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas dan bilaperlu dikemudian hari Tergugat diketahui memiliki harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminan setelah hutang atau angsuran Tergugat kepada Penggugat dibayar lunas;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar hutang atau angsuran untuk seluruhnya kepada Penggugat sebesar Rp195.584.480,00 seketika dan sekaligus setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi secara materiil Rp195.584.480,00 dan secara immateriil sebesar Rp25.000.000,00 kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 setiap hari keterlambatan bila tidak mau menjalankan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun perlawanan;
11. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2697 K/Pdt/2019



timbul dan atau Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adil dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dan kurang pihak (*plurium litis consurtium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram memberikan Putusan Nomor 158/Pdt.G/2017/PN Mtr., tanggal 28 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi mengakibatkan kerugian pada Penggugat sejumlah Rp195.584.480,00 (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- Memerintahkan agar Tergugat membayar seluruh hutangnya tersebut kepada Penggugat sebesar Rp195.584.480,00 (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2697 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap harinya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga lunas;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Eksepsi, Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp762.000,00 (tuuh ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi Pengadilan Tinggi Mataram memberikan Putusan Nomor 134/PDT/2018/PT Mtr., tanggal 24 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 158/Pdt.G/2017/PN.Mtr tanggal 28 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perjanjian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding telah melakukan wanprestasi;
4. Menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding telah wanprestasi mengakibatkan kerugian pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp195.584.480,00 (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2697 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar seluruh hutangnya tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp195.584.480,00 (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

6. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat/Terbanding setiap harinya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga lunas;

7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Februari 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta-Kas/Pdt/2019/PN Mtr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2697 K/Pdt/2019



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 134/Pdt/2018/PT.MTR *juncto* memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 158/Pdt.G/2017/PN.MTR.;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan Peradilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Konvensi dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat Konvensi telah wanprestasi atas perjanjian kredit/pembiayaan Nomor 0037000620/002 dan dibuatkan Akta Jaminan Fidusia dengan Akta Nomor 16 tanggal 1 Juli 2016 dihadapan Notaris dan telah diterbitkan sertifikat jaminan sehingga harus membayar kerugian sejumlah Rp195.584.480,00 (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Mataram yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang menghilangkan bunyi amar ke-6 tentang pembayaran

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2697 K/Pdt/2019



uang paksa (*dwangsom*) dengan pertimbangan sebagaimana Pasal 606 a Rv bahwa penghukuman atas pembayaran sejumlah uang tidak dapat dijatuhkan uang paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MANSYUR ATSIGAH tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MANSYUR ATSIGAH** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 134/Pdt/2018/PT Mtr., tanggal 24 Oktober 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 158/Pdt.G/2017/PN Mtr., tanggal 28 Maret 2018 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk sebagian;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2697 K/Pdt/2019



2. Menyatakan bahwa perjanjian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah melakukan wanprestasi;
4. Menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah wanprestasi mengakibatkan kerugian pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp195.584.480,00 (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding membayar seluruh hutangnya tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp195.584.480,00 (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,
ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,
ttd./Lismawati, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2697 K/Pdt/2019